



LAPORAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

TRIWULAN II
BULAN APRIL – JUNI 2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Landasan Hukum 3

 C. Maksud Dan Tujuan 4

 D. Kerangka Alur 4

BAB II GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN 6

 A. Visi..... 6

 B. Misi..... 6

 C. Sasaran..... 6

 D. Manajemen Pelayanan..... 6

 E. Moto Pelayanan 6

 F. Standar Pelayanan..... 7

 G. Pelayanan Secara Elektronik 7

 H. Jenis Perizinan Berusaha, Perizinan Dan Non Perizinan Yang
 Diterbitkan..... 11

 I. Sumber Daya Manusia..... 15

 J. Sarana Dan Prasarana 16

 K. Layanan Pengaduan..... 17

 L. Inovasi 18

 M. Survei Kepuasan Masyarakat 19

BAB III INVESTASI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026
 (TARGET, CAPAIAN DAN REALISASI TRIWULAN II) 20

 A. Asas dan Tujuan 20

 B. Target Investasi..... 21

BAB IV KENDALA DAN SOLUSI..... 22

 A. Kendala:..... 22

 B. Solusi: 22

BAB V PENUTUP 23

 A. Kesimpulan..... 23

 B. Saran 23

DAFTAR TABEL

Table 1. Daftar Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan menggunakan Sistem Aplikasi SIAJAIB dan SIMBG.8

Table 2. Daftar Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan menggunakan Sistem Aplikasi Online Single Submission (OSS).11

Table 3. Jenis Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan yang terbit pada Triwulan II Tahun 2026.12

Table 4. Rekapitulasi Izin Terbit/SS Terverifikasi Melalui OSS-RAB Triwulan II Tahun 2026.15

Table 5. Kasus Pengaduan Masyarakat Triwulan II Tahun 2026.17

Table 6. Rekapitulasi Target, Capaian dan Realisasi Investasi Kabupaten Buleleng Triwulan II Tahun 2026.221

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Laporan 4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah, Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Gubernur secara periodik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten.

Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima dan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng juga tetap melakukan penyusunan laporan bulanan penyelenggaraan pelayanan perizinan setiap tahunnya. Saat ini DPMPTSP Kabupaten Buleleng menggunakan sistem aplikasi OSS-RBA dan Si Ajaib dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Untuk penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab secara teknis sampai dengan pengawasan dan evaluasi setelah perizinan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menunjang pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk tim teknis dari perangkat daerah yaitu:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng

- e. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
- f. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
- g. Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
- h. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng
- i. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
- j. Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
- k. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng
- l. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha, pemerintah sudah menerapkan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang lebih dikenal dengan nama *Online Single Submission (OSS)* yang saat ini sudah dalam bentuk *OSS Risk Based Approach (OSS RBA)*. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pelayanan perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang/badan hukum untuk melakukan aktifitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha. Saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng sudah menggunakan system aplikasi OSS–RBA dan Si Ajaib dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng menjadi sesuatu hal yang teramat penting dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan diantaranya kecepatan dalam penggunaan *Online Single Submission (OSS-RBA)*, Kemampuan (Penguasa Teknologi) / Aplikasi layanan OSS dan Kecepatan Waktu dalam pelayanan perizinan. Untuk itu perlu adanya Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di setiap bulan guna memberi informasi dan sebagai bahan evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng untuk kedepannya agar menjadi lebih baik lagi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

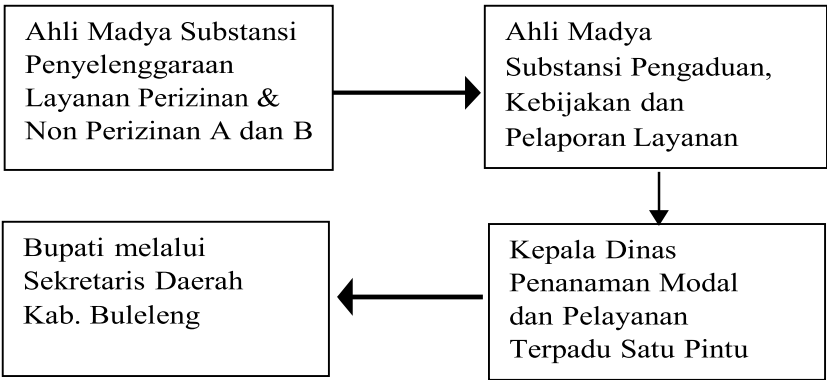
- 14. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Maksud Dan Tujuan

- 1. Maksud
Untuk memberikan informasi tentang perkembangan pelayanan perizinan dan Non Perizinan diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
- 2. Tujuan
Sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai permasalahan dan perkembangan pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sehingga dapat diupayakan solusi (jalan keluar) untuk mengatasi permasalahan tersebut.

D. Kerangka Alur

Proses pelaksanaan pembuatan laporan Perizinan dan Non Perizinan yang sudah dikeluarkan berdasarkan mekanisme sebagai berikut:



Gambar 1. Mekanisme Laporan

Keterangan:

1. Ahli Madya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A dan B menyampaikan laporan realisasi jumlah izin yang telah dikeluarkan kepada Ahli Madya Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
2. Ahli Madya Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memerintahkan Analis Data dan Informasi untuk melakukan rekapitulasi data jumlah izin bulanan berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng membuat laporan perkembangan Perizinan & Non Perizinan A dan B, kepada Bupati Buleleng melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN

A. Visi

Terwujudnya pelayanan yang cepat dan tepat.

B. Misi

1. Memberikan pelayanan yang baik bagi perusahaan yang membutuhkn legalitas usaha.
2. Memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten bagi pengembangan daerah secara umum.

C. Sasaran

Terwujudnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegrasi dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

D. Manajemen Pelayanan

Dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menerapkan Manajemen Pelayanan yang meliputi:

1. Perencanaan pelayanan;
2. Pelaksanaan pelayanan;
3. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
4. Pengawasan internal;
5. Pengelolaan informasi, penyuluhan dan pelayanan konsultasi;
6. Monitoring dan evaluasi dan;
7. Pelaporan pelayanan.

E. Moto Pelayanan

Moto pelayanan adalah “PAS” (Prima dalam pelayanan, Akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, SOP nya jelas).

F. Standar Pelayanan

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Komponen standar Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng diantaranya:

1. Standar Pelayanan (Service):
 - a. Persyaratan,
 - b. Sistem mekanisme, prosedur,
 - c. Jangka waktu pelayanan,
 - d. Biaya tarif,
 - e. Produk pelayanan,
 - f. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan.
2. Standar Pelayanan (Manufacturing):
 - a. Dasar hukum,
 - b. Sarpras dan atau fasilitas,
 - c. Kompetensi pelaksana,
 - d. Pengawasan internal,
 - e. Jaminan pelayanan,
 - f. Jumlah pelaksana,
 - g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan,
 - h. Evaluasi kinerja pelaksana.

G. Pelayanan Secara Elektronik

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng melakukan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan menggunakan metode Pelayanan Secara Elektronik (PSE). Saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng melaksanakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE) dengan 2 (dua) aplikasi yaitu *Online Single*

Submission (OSS) dan SIAJAIB yang dapat di akses melalui website: oss.go.id dan siajaib.bulelengkab.go.id.

PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan PSE dapat melalui berbagai macam Aplikasi yang sudah terintegrasi dengan lembaga terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat 102. Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani dengan PSE yaitu OSS, SIAJAIB dan SIMBG.

Table 1. Daftar Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan menggunakan Sistem Aplikasi SIAJAIB dan SIMBG.

No	Perizinan dan Non Perizinan	Jenis	Diterbitkan Melalui
1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Izin Bangunan	SIMBG
2	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF)	Izin Bangunan	SIMBG
3	Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak / Taman Kanak-Kanak Luar Biasa	Izin Pendidikan	Si Ajaib
4	Izin Operasional Taman Kanak-Kanak / Taman Kanak-Kanak Luar Biasa	Izin Pendidikan	Si Ajaib
5	Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) / Taman Penitipan Anak (TPA) / Satuan PAUD Sejenis (SPS)	Izin Pendidikan	Si Ajaib
6	Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) / Taman Penitipan Anak (TPA) / Satuan PAUD Sejenis (SPS)	Izin Pendidikan	Si Ajaib
7	Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	Izin Pendidikan	Si Ajaib
8	Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	Izin Pendidikan	Si Ajaib
9	Izin Pendirian Kelompok Belajar	Izin Pendidikan	Si Ajaib
10	Izin Operasional Kelompok Belajar	Izin Pendidikan	Si Ajaib
11	Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)	Izin Pendidikan	Si Ajaib
12	Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)	Izin Pendidikan	Si Ajaib
13	Izin Pendirian Majelis Taklim	Izin Pendidikan	Si Ajaib
14	Izin Operasional Majelis Taklim	Izin Pendidikan	Si Ajaib
15	Izin Pendirian Satuan PNF Sejenis	Izin Pendidikan	Si Ajaib
16	Izin Operasional Satuan PNF Sejenis	Izin Pendidikan	Si Ajaib
17	Izin Pendirian Sekolah Dasar	Izin Pendidikan	Si Ajaib
18	Izin Operasional Sekolah Dasar	Izin Pendidikan	Si Ajaib

19	Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Izin Pendidikan	Si Ajaib
20	Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Izin Pendidikan	Si Ajaib
21	Izin Praktik Dokter Umum	Izin Kesehatan	Si Ajaib
22	Izin Praktik Dokter Spesialis	Izin Kesehatan	Si Ajaib
23	Izin Praktik Dokter Gigi	Izin Kesehatan	Si Ajaib
24	Izin Praktik Dokter Internsif	Izin Kesehatan	Si Ajaib
25	Izin Praktik Bidan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
26	Izin Praktik Apoteker	Izin Kesehatan	Si Ajaib
27	Izin Praktik Perawat	Izin Kesehatan	Si Ajaib
28	Izin Praktik Terafis Gigi dan Mulut	Izin Kesehatan	Si Ajaib
29	Izin Praktik Fisioterapi	Izin Kesehatan	Si Ajaib
30	Izin Praktik Radiografer	Izin Kesehatan	Si Ajaib
31	Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO)	Izin Kesehatan	Si Ajaib
32	Izin Penyelenggara Laboratorium Kesehatan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
33	Izin Operasional Usaha Pemberantasan Hama (pest control)	Izin Kesehatan	Si Ajaib
34	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Tenaga Medik (ATLM)	Izin Kesehatan	Si Ajaib
35	Izin Praktek Perawat Anastesi	Izin Kesehatan	Si Ajaib
36	Surat Izin Kerja Sanitarian	Izin Kesehatan	Si Ajaib
37	Izin Praktek Tenaga Gizi	Izin Kesehatan	Si Ajaib
38	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	Izin Kesehatan	Si Ajaib
39	Izin Praktek Rekam Medis	Izin Kesehatan	Si Ajaib
40	Izin Laboratorium	Izin Kesehatan	Si Ajaib
41	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional	Izin Kesehatan	Si Ajaib
42	Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA)	Izin Kesehatan	Si Ajaib
43	Izin Psikologi Klinis	Izin Kesehatan	Si Ajaib
44	Izin Epidemiolog Kesehatan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
45	Izin Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	Izin Kesehatan	Si Ajaib
46	Izin Pembimbing Kesehatan Kerja	Izin Kesehatan	Si Ajaib
47	Izin Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
48	Izin Biostatistik dan Kependudukan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
49	Izin Kesehatan Reproduksi dan Keluarga	Izin Kesehatan	Si Ajaib
50	Izin Entomolog Kesehatan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
51	Izin Mikrobiolog Kesehatan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
52	Izin Okupasi Terapis	Izin Kesehatan	Si Ajaib
53	Izin Akupuntur	Izin Kesehatan	Si Ajaib
54	Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
55	Izin Teknik Kardiovaskular	Izin Kesehatan	Si Ajaib
56	Izin Teknisi Pelayanan Darah	Izin Kesehatan	Si Ajaib
57	Izin Teknisi Gigi	Izin Kesehatan	Si Ajaib
58	Izin Tukang Gigi	Izin Kesehatan	Si Ajaib
59	Izin Audiologis	Izin Kesehatan	Si Ajaib
60	Izin Teknik Elektromedis	Izin Kesehatan	Si Ajaib

61	Izin Ahli Teknologi Laboratrium Medik	Izin Kesehatan	Si Ajaib
62	Izin Fisikawan Medik	Izin Kesehatan	Si Ajaib
63	Izin Radioterapis	Izin Kesehatan	Si Ajaib
64	Izin Ortotik Prostetik	Izin Kesehatan	Si Ajaib
65	Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
66	Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
67	Izin Laik Higiene Sanitasi Hotel	Izin Kesehatan	Si Ajaib
68	Izin Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
69	Izin Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga	Izin Kesehatan	Si Ajaib
70	Izin Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum	Izin Kesehatan	Si Ajaib
71	Terafis Wicara	Izin Kesehatan	Si Ajaib
72	Izin Operasional Rumah Sakit	Izin Kesehatan	Si Ajaib
73	Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) SPA	Izin Kesehatan	Si Ajaib
74	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (HATTRA)	Izin Kesehatan	Si Ajaib
75	Pengesahan rencana Tapak (Site Plan)	Izin Bangunan	Si Ajaib
76	Persetujuan Pemakaian Tanah	Izin Usaha	Si Ajaib
77	Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)	Izin Bangunan	Si Ajaib
78	Izin Pengumpulan Sumbangan	Izin Sosial	Si Ajaib
79	Izin Operasional LKSA	Izin Sosial	Si Ajaib
80	Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Izin Sosial	Si Ajaib
81	Validasi DKP/TKA atas Perpanjangan RPTKA	Izin Usaha	Si Ajaib
82	Izin Perlindungan Kebudayaan	Izin Usaha	Si Ajaib
83	Izin Peminjaman Arsip Tertutup	Izin Usaha	Si Ajaib
84	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan (Kurang dari Lima Kendaraan)	Izin Usaha	Si Ajaib
85	Izin Trayek (Kurang dari Lima Kendaraan)	Izin Usaha	Si Ajaib
86	Izin Usaha Pasar Hewan	Izin Usaha	Si Ajaib
87	Izin Usaha Pasar Pengelolaan Pasar Tradisional	Izin Usaha	Si Ajaib
88	Reklame	Izin Usaha	Si Ajaib
89	Surat Rekomendasi Penelitian	Izin Penelitian	Si Ajaib

Table 2. Daftar Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan menggunakan Sistem Aplikasi Online Single Submission (OSS).

No	Perizinan dan NonPerizinan	Jenis	Diterbitkan Melalui
1	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) OSS	Izin Berusaha	OSS–RBA
2	Persetujuan Lingkungan (SPPL) OSS	Izin Berusaha	OSS–RBA
3	Persetujuan Lingkungan (PKPLH) OSS	Izin Berusaha	OSS–RBA
4	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Izin Berusaha	OSS–RBA
5	Sertifikat Standar	Izin Berusaha	OSS–RBA
6	Izin	Izin Berusaha	OSS–RBA
7	Izin (Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B (SKP-B) / Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan C (SKP-C))	Izin Berusaha	OSS–RBA
8	Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Izin Berusaha	OSS–RBA (PBUMKU)
9	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)	Izin Berusaha	OSS–RBA (PBUMKU)
10	Tanda Daftar Gudang	Izin Berusaha	OSS–RBA (PBUMKU)

H. Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Yang Diterbitkan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng meliputi seluruh Perizinan dan Non Perizinan di Bidang:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penata Ruang;
4. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
5. Sosial;
6. Tenaga Kerja;
7. Lingkungan Hidup;
8. Perhubungan;

- 9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 10. Kebudayaan;
- 11. Kelautan dan Perikanan;
- 12. Pariwisata;
- 13. Pertanian;
- 14. Perdagangan;
- 15. Perindustrian;
- 16. Pemukiman; dan
- 17. Energi Sumberdaya Mineral.

Table 3. Jenis Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan terbit pada Triwulan II Tahun 2026

NO	JENIS IZIN	APR	MEi	JUN
	PERSYARATAN DASAR			
1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	146	106	92
2	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF)	4	6	9
3	Pernyataan Mandiri Skala Mikro Resiko Rendah	986	359	654
4	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Darat OSS-RBA	37	3	3
5	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat UMK OSS-RBA	-	-	-
6	Tanpa KKPR	-	-	-
7	Persetujuan Lingkungan:			
	-Persetujuan PKPLH	2	1	-
	-Persetujuan SKKL	-	-	-
	-Persetujuan Lingkungan	-	-	-
	-SPPL	470	212	374
	JUMLAH	1.645	687	1.132
	PERIZINAN BERUSAHA (OSS-RBA)			
1	Nomor Induk Berusaha (NIB)	637	644	492
2	Sertifikat Standar	179	86	139
3	Izin:			
	-Izin Apotek	3	6	4
	-Izin Operasional Rumah Sakit	-	-	-
	-Izin Klinik	1	-	-
	-Izin Operasional Unit Tranfusi Darah	-	-	-
	-Izin Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP Primer	-	-	-
	-Izin Usaha USP Koperasi	1	-	-
4	PBUMKU:			
	-Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	-	-	-
	-Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)	3	2	3
	-Tanda Daftar Gudang	-	1	-
	-Surat izin praktek dokter hewan	-	-	-
	-Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	-	-	-
	-Sertifikat laik sehat di Wilayah	-	-	-

Laporan Triwulan II Tahun 2026
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

	-Laik higiene sanitasi hotel	1	1	-
	-Laik higiene sanitasi rumah makan	3	-	1
	-Laik higiene sanitasi jasa boga	-	-	-
	-Laik higiene sanitasi depo air minum	-	-	-
	-Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi dalam Usaha Kecil (PSAT-PDUK) (PBUMKU OSS)	-	-	7
	-Izin usaha kesehatan ternak	-	-	-
JUMLAH		828	740	646
	DATA NONPERIZINAN			
	Pendidikan			
1	Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak / Taman Kanak-Kanak Luar Biasa	-	-	-
2	Izin Operasional Taman Kanak-Kanak / Taman Kanak-Kanak Luar Biasa	1	-	-
3	Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) / Taman Penitipan Anak (TPA) / Satuan PAUD Sejenis (SPS)	-	-	-
4	Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) / Taman Penitipan Anak (TPA) / Satuan PAUD Sejenis (SPS)	-	-	-
5	Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	1	1	-
6	Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	1	1	-
7	Izin Pendirian Kelompok Belajar	-	-	-
8	Izin Operasional Kelompok Belajar	-	-	-
9	Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)	-	1	-
10	Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)	-	1	-
11	Izin Pendirian Majelis Taklim	-	-	-
12	Izin Operasional Majelis Taklim	-	-	-
13	Izin Pendirian Satuan PNF Sejenis	-	-	-
14	Izin Operasional Satuan PNF Sejenis	-	-	-
15	Izin Pendirian Sekolah Dasar	-	-	-
16	Izin Operasional Sekolah Dasar	-	-	-
17	Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-	-
18	Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-	-
	Kesehatan			
1	Izin Praktik Dokter Umum	18	6	8
2	Izin Praktik Dokter Spesialis	10	5	8
3	Izin Praktik Dokter Gigi	2	2	2
4	Izin Praktik Dokter Internsif	-	-	-
5	Izin Praktik Bidan	22	9	16
6	Izin Praktik Apoteker	10	7	4
7	Izin Praktik Perawat	38	26	31
8	Izin Praktik Terafis Gigi dan Mulut	2	-	-
9	Izin Praktik Fisioterapi	2	2	-
10	Izin Praktik Radiografer	2	-	-
11	Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO)	-	-	-
12	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Tenaga Medik (ATLM)	6	4	5
13	Izin Praktek Perawat Anastesi	-	1	2
14	Surat Izin Kerja Sanitarian	1	1	-
15	Izin Praktek Tenaga Gizi	-	5	2
16	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	6	5	5
17	Izin Praktek Rekam Medis	-	-	-
18	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional	-	-	-
19	Izin Psikologi Klinis	1	1	1
20	Izin Epidemiolog Kesehatan	-	-	-

21	Izin Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	-	-	-
22	Izin Pembimbing Kesehatan Kerja	-	-	-
23	Izin Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	-	-	-
24	Izin Biostatistik dan Kependudukan	-	-	-
25	Izin Kesehatan Reproduksi dan Keluarga	-	-	-
26	Izin Entomolog Kesehatan	-	-	-
27	Izin Mikrobiolog Kesehatan	-	-	-
28	Izin Okupasi Terapis	-	-	-
29	Izin Akupuntur	-	-	-
30	Izin Perkam Medis dan Informasi Kesehatan	2	-	1
31	Izin Teknik Kardiovaskular	-	-	-
32	Izin Teknisi Pelayanan Darah	2	1	-
33	Izin Teknisi Gigi	-	-	-
34	Izin Tukang Gigi	-	-	-
35	Izin Audiologis	-	-	-
36	Izin Teknik Elektromedis	-	-	-
37	Izin Ahli Teknologi Laboratrium Medik	-	-	-
38	Izin Fisikawan Medik	-	-	-
39	Izin Radioterapis	-	-	-
40	Izin Ortotik Prostetik	-	-	-
41	Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	-	-	-
42	Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan	-	-	-
43	Terafis Wicara	-	-	-
44	Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) SPA	-	-	-
45	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (HATTRA)	-	4	-
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				
1	Pengesahan rencana Tapak (Site Plan)	3	6	5
2	Persetujuan Pemakaian Tanah	-	-	-
Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan				
1	Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)	-	-	-
Sosial				
1	Izin Pengumpulan Sumbangan	1	-	-
2	Izin Operasional LKSA	-	1	-
3	Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	2	-	2
Tenaga Kerja				
1	Validasi DKP/TKA atas Perpanjangan RPTKA / IMTA	6	11	14
2	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	2	1	5
Kebudayaan				
1	Izin Perlindungan Kebudayaan	-	-	-
Arsip dan Perpustakaan Daerah				
1	Izin Peminjaman Arsip Tertutup	-	-	-
Perhubungan				
1	Ijin Usaha Penyelenggaraan Angkutan (Kurang dari Lima Kendaraan)	-	-	7
2	Ijin Trayek (Kurang dari Lima Kendaraan)	-	3	7
Pertanian				
1	Izin Usaha Pasar Hewan	-	-	-
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM				
1	Izin Usaha Pasar Pengelolaan Pasar Tradisional	-	-	-
2	Izin Reklame	20	19	14

	Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	Surat Rekomendasi Penelitian	197	154	115
JUMLAH		358	278	254
JUMLAJ IZIN PER BULAN		2.831	1.705	2.032
TOTAL IZIN JANUARI - MARET		6.568		

Table 4. Rekapitulasi Izin Terbit/SS Terverifikasi Melalui OSS-RAB Triwulan II Tahun 2026. (Tabel dari Provinsi)

No	Sektor	Triwulan ii		Triwulan iii		Triwulan iiiI		Triwulan iiV	
		Status PM							
		PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN
1	Kelautan dan Perikanan		15		13				
2	Pertanian		21		60				
3	Lingkungan Hidup dan Kehutanan		1.117		1.340				
4	Energi dan Sumber Daya Mineral		1						
5	Ketenaganukliran								
6	Perindustrian		25		42				
7	Perdagangan		1		1				
8	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		45		44				
9	Transportasi								
10	Kesehatan, Obat dan Makanan		7		35				
11	Pendidikan dan Kebudayaan				1				
12	Pariwisata		203		312				
13	Keagamaan								
14	Pos, Telekomunikasi, Penyiaran dan Sistem Transaksi Elektronik								
15	Pertahanan dan Keamanan								
16	Ketenagakerjaan		5		11				
Jumlah			1.440		1.859				
Jumlah PMA dan PMDN		3.558		4.486					

Catatan:

- Jumlah Izin terbit/SS Terverifikasi : 1.382
- Jumlah Izin Menunggu Verifikasi : 29
- Jumlah Izin Terbit Otomatis : 3.075
- Total : 2.627 terdapat 2.617 Izin/SS pada sektor Kementerian Agraria, 5 pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta 5 pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

I. Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Buleleng didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang Profesional dan Kompeten dibidangnya sebanyak 94 (sembilan puluh empat) orang, dengan perincian sebagai berikut:

- 1. Eselon II : 1(satu) orang
- 2. Eselon III : 1(satu) orang
- 3. Jabatan Fungsional : 26 (dua puluh enam) orang
- 4. Staf ASN : 66 (enam puluh enam) orang

J. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, yaitu:

1. Kantor Depan (*Front Office*);
 - a. Loker Penerimaan / Layanan Si Ajaib
 - b. Loker pendampingan OSS
 - c. Tempat Layanan Informasi
 - d. Tempat Layanan Pengaduan
2. Kantor Belakang
 - a. Ruang Pemrosesan
 - b. Ruang Rapat
3. Ruang Pendukung/ Fasilitas Pendukung
 - a. Ruang Tunggu
 - b. Ruang Prioritas
 - c. Ruang Arsip
 - d. Ruang Menyusui
 - e. Toilet
 - f. Tempat Parkir
4. Fasilitas Lainnya
 - a. Seragam Pelayanan
 - b. Formulir
 - c. Telepon dan Mesin Faksimile
 - d. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
 - e. Mesin Antrian
 - f. Kotak Pengaduan
 - g. Kamera Pengawas (CCTV)
 - h. Koneksi Internet (*wifi*)
 - i. Laman / *website* dan *email*
 - j. UPS (alat penyedia daya listrik)
 - k. Alat pemadam kebakaran
 - l. Pendingin Ruangan
 - m. Televisi
 - n. Brosur
 - o. Banner
 - p. Petunjuk Arah Lokasi

K. Layanan Pengaduan

Untuk melayani pengaduan masyarakat terkait permasalahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, telah dibentuk loket layanan pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara:

- 1. Langsung
Masyarakat dapat langsung mengunjungi loket layanan pengaduan yang sudah tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Buleleng dan mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan (formulir terlampir).
- 2. Melalui telepon ke Nomor: (0362) 22063
- 3. Melalui website : www.dpmpptsp.bulelengkab.go.id dan www.lapor.go.id

Pengaduan yang masuk pada Triwulan II Tahun 2026 pada tabel berikut:

Table 5. Kasus Pengaduan Masyarakat Triwulan II Tahun 2026.

No.	No/Tgl Surat Pengaduan	Pelapor Pengaduan	Alamat	Materi Keluhan	Lokasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	28/4/2026	Akun Facebook Cendana Putra	-	Saluran air yang tertimbun berlokasi di depan SPBU Sukasada menyebabkan saluran air sungai mampet sehingga harus menutup jalur subak. Saluran air tersebut merupakan akses masuk usaha property dan ada tahapan kegiatan pengurukan lahan sementara saluran air tidak diperbesar	Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng	Telah dilaksanakan pengecekan lapangan pada 28 April 2026 dan telah dihimbau kepada pengawas proyek bangunan agar proyek Pembangunan tidak melakukan kegiatankegiatan yang menyumbat saluran air	Tindak lanjut dalam satu hari kerja kemudian mendapat tanggapan dan telah kembali ditanggapi (selesai)

L. Inovasi

Inovasi dalam artian Inovasi Pelayanan Publik merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mempunyai 4 (empat) jenis inovasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai antara lain:

1. Pelayanan Perizinan di Kawasan Blank Spot

Inovasi ini mengakomodir para pelaku usaha yang tidak memiliki akses internet di tempat usahanya, petugas DPMPTSP akan membantu pengurusan izin pada system OSS–RBA bagi pelaku usaha di kawasan blank spot pada kantor desa setempat yang memiliki akses internet.

2. Si Ajaib (Sistem Aplikasi Perizinan Online Buleleng)

Dengan aplikasi Si Ajaib pelayanan publik dengan penggunaan teknologi informasi akan mempermudah masyarakat dalam pengajuan perizinan di luar OSS–RBA, sehingga pelayanan akan lebih maksimal.

3. Pendampingan OSS–RBA

Inovasi ini merupakan kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses system OSS–RBA dan melakukan proses perizinan. Pendampingan dilakukan oleh pegawai yang telah tersertifikasi oleh Kementerian Investasi / BKPM. Layanan ini memiliki keunggulan yaitu pendampingan dilakukan oleh pegawai yang profesional dan telah tersertifikasi sehingga kelancaran proses perizinan dalam system OSS terpercaya.

4. Layanan Konsultasi dan Aduan

Layanan konsultasi dan aduan merupakan kegiatan pelayanan untuk masyarakat yang ingin menemukan peluang investasi yang ada di Kabupaten Buleleng. Layanan ini juga mengakomodir keluhan masyarakat terkait dengan perizinan dan menjadi acuan perbaikan untuk DPMPTSP Kabupaten Buleleng. Layanan ini memiliki keunggulan yaitu memberikan informasi terkait dengan potensi investasi di Kabupaten Buleleng.

5. Hallo AI MPP

Inovasi ini memudahkan masyarakat untuk konsultasi terkait pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang mencakup chat via aplikasi whatsapp (WA).

M. Survei Kepuasan Masyarakat

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, menjadi pedoman untuk mengukur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Dalam Survei Kepuasan Masyarakat telah dilakukan Survei Internal terhadap masyarakat yang respondennya diambil secara acak dengan Blanko Quisioner. Dari survei kepuasan masyarakat (per triwulan) dari bulan April – Juni 2026 terdapat 859 responden yaitu:

Laki-laki : 385 orang

Perempuan : 474 orang

Maka diperoleh Nilai IKM dari bulan April – Juni Tahun 2026 adalah **89,35** dengan kategori **Sangat Baik**.

BAB III

INVESTASI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026 (TARGET, CAPAIAN DAN REALISASI TRIWULAN II)

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, salah satunya adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama Internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotive, memberikan kepastian hukum keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

A. Asas dan Tujuan

1. Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Keterbukaan;
 - c. Akuntabilitas;
 - d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. Kebersamaan;
 - f. Efisiensi berkeadilan;
 - g. Berkelanjutan;
 - h. Berwawasan lingkungan;
 - i. Kemandirian; dan
 - j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
2. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk :
 - a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. Menciptakan lapangan kerja;
 - c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri.

B. Target Investasi

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang (RPJM) Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, ditargetkan untuk nilai investasi pada Tahun 2026 baik Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 814.810.000.000,- (delapan ratus empat belas milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah).

Adapun rekapitulasi target capaian dan realisasi investasi Kabupaten Buleleng pada triwulan II tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 6.

Laporan Triwulan ii Tahun 2026
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Table 6. Rekapitulasi Target, Capaian dan Realisasi Investasi Kabupaten Buleleng Triwulan II Tahun 2026.

NO	BULAN	PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)												PENANAMAN MODAL ASING (PMA)											
		TARGET				RENCANA				REALISASI				TARGET				RENCANA				REALISASI			
		JML PROY E K	Nilai Investasi (Rp.)	TENAGA KERJA		JML PROYE K	Pendaftaran Investasi (OSS RBA) (Rp.)	TENAGA KERJA		JML PROYE K	IZIN USAHA (Rp.)	TENAGA KERJA		JML PROY E K	Nilai Investasi (Rp)	TENAGA KERJA		JML PROYEK	Pendaftaran Investasi (OSS RBA) (Rp)	TENAGA KERJA		JML PROY E K	IZIN USAHA (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA			TKI	TKA			TKI	TKA			TKI	TKA			TKI	TKA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	JANUARI					404	47,546,701,314	680										9	93,150,000,000	14					
2	FEBRUARI					676	116,926,333,622	1,601										17	178,900,000,000	53					
3	MARET					637	155,981,772,236	1,169										18	208,836,512,680	313					
	JML TRW I	-	81,481,000,000	-	-	1,717	320,454,807,172	3,450		398	60,933,991,153	525	-	-	81,481,000,000	-	-	44	480,886,512,680	380		439	86,392,677,184	199	-
4	APRIL					775	176,455,850,096	2,438										28	295,460,827,501	116					
5	MEI					750	134,126,457,714	1,519										8	64,772,000,002	34					
6	JUNI					565	66,072,622,412	1,028										2	13,156,286,000	18					
	JML TRW II	-	122,221,500,000	-	-	2,090	376,654,930,222	4,985		398	229,608,861,896	383			122,221,500,000	-	-	38	373,389,113,503	168	-	378	57,408,541,842	195	
7	JULI																								
8	AGUSTUS																								
9	SEPTEMBER																								
	JML TRW III	-	81,481,000,000	-	-	-		-	-						81,481,000,000			-	-	-					
10	OKTOBER																								
11	NOPEMBER																								
12	DESEMBER																								
	JML TRW IV	-	122,221,500,000	-	-				-				-	-	122,221,500,000		-				-				-
	TOTAL INV.	-	407,405,000,000	-	-	3,807	697,109,737,394	8,435		796	290,542,853,049	908		-	407,405,000,000	-	-	120	854,275,626,183	716	-	817	143,801,219,026	394	

BAB IV

KENDALA DAN SOLUSI

Sebagai unsur pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam menyelenggarakan pelayanan publik masih terdapat berbagai kendala diantaranya sebagai berikut:

A. Kendala:

1. Masih belum optimalnya jaringan internet dan sering terjadi gangguan (error) pada sistem OSS sehingga masyarakat mengalami kesulitan atau hambatan dalam melakukan pendaftaran secara online.
2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami komitmen/ Pernyataan Mandiri dalam sistem OSS RBA.
3. Adanya beberapa wilayah yang belum bisa terakses internet (blank spot).

B. Solusi:

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng berupaya melakukan beberapa langkah antara lain:

1. Menyediakan fasilitas komputer dan pemeliharaan atau perbaikan jaringan internet dengan instansi terkait di Kantor DPMPTSP.
2. Melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan ke Kecamatan dan Desa yang belum terakses internet.

BAB V

PENUTUP

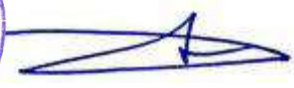
Demikian laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng untuk dapat digunakan sebagai acuan dan bahan perbaikan ke depan sehingga implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu terutama pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik lagi.

A. Kesimpulan

1. Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menyajikan informasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Buleleng. Selaras dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng berkomitmen selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Sosialisasi perizinan lebih ditingkatkan agar masyarakat luas dapat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengurus izin.
3. Penyelenggaraan pelatihan dan bintek terkait Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng perlu terus dilaksanakan guna peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.

B. Saran

Secara keseluruhan proses Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng melalui aplikasi / sistem sudah berjalan dengan baik, namun dari beberapa hal tersebut masih perlu peningkatan pelayanan seperti peningkatan daya server yang lebih besar agar tidak ada kendala teknis.

 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng,

Gede Ngurah Dharma Seputra, ST, M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197105282003121006